



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI (UNCM)
Nomor : 01.155/UNCM/131018/VIII/2024

TENTANG
PENETAPAN TIM KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

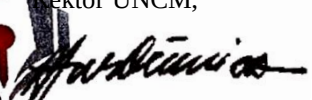
Rektor Universitas Cipta Mandiri dengan ini :

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan kampus yang aman, sehat, tertib, dan ramah lingkungan, perlu dilaksanakan pengelolaan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) di Universitas Cipta Mandiri;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan K3L secara terkoordinasi dan berkelanjutan, perlu ditetapkan Tim Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Universitas Cipta Mandiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Cipta Mandiri tentang Penetapan Tim Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L).

- Mengingat :
- 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan;
 - 2. Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2010 tentang pendidikan Kedinasan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 7. Keputusan Ketua Yayasan Hajjah Rohani Thaher Nomor : 001/SK-IST/VI/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Cipta Mandiri (UNCM);
 - 8. Statuta Universitas Cipta Mandiri Nomor: 027/YHRT/VII/2024;
 - 9. Peraturan Rektor Universitas Cipta Mandiri tentang Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
- KESATU** : Menetapkan Tim Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Universitas Cipta Mandiri dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim K3L sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas membantu Universitas dalam mengoordinasikan pelaksanaan keselamatan, kesehatan kerja, keamanan, kebersihan, dan pengelolaan lingkungan di lingkungan Universitas Cipta Mandiri.
- KETIGA** : Tim K3L bertugas melakukan identifikasi potensi risiko, memberikan rekomendasi pencegahan dan penanganan risiko, serta mendukung terciptanya lingkungan kampus yang aman, sehat, dan nyaman.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim K3L melakukan koordinasi dengan pimpinan universitas, fakultas, program studi, dan unit kerja terkait.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aceh Barat
Pada Tanggal : 16 Agustus 2024
Rektor UNCM,

Dr. Drs. Musdiani, M.Pd
NIDN. 0031126364

Tembusan Yth :

- 1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Hajjah Rohani Thaher
- 2. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Hajjah Rohani Thaher
- 3. Arsip



Lampiran SK Nomor : 01.155/UNCM/131018/VIII/2024

SUSUNAN TIM K3L UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

No	Nama
1	Ir. M. Yasir Pohan, M.T
2	Ajunda, M.T
3	Fetro Dola Syamsu, M.Pd
4	Nurhasan, M.T
5	Febry Fahreza, M.Pd

Ditetapkan di : Aceh Barat
Pada Tanggal : 16 Agustus 2024
Rektor UNCM,



Dr. Drs. Musdiani, M.Pd
NIDN. 0031126364

- Tembusan Yth :
- 1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Hajjah Rohani Thaher
 - 2. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Hajjah Rohani Thaher
 - 3. Yang Bersangkutan
 - 4. Arsip